



PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SAHLAN SUPARDI Alias ELAS
Tempat lahir	:	Ternate
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 19 September 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Torano Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 s.d tanggal 14 Maret 2013;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 s.d tanggal 23 April 2013;

Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s.d tanggal 12 Mei 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 01 Mei 2013 s.d tanggal 30 Mei 2013;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 31 Mei 2013 s.d tanggal 29 Juli 2013;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Mei 2013 No.84 /Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Mei 2013 No.84 / Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No.

Reg Perk : PDM-26 /Terna/Ep.1/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAHLAN SUPARDI Alias ELAS**, bersama-sama dengan **IDHAR** yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Penyidik Polres Ternate dengan nomor : 17/III/2013/ Reskrim tertanggal 01 Maret 2013 pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar Pukul 21.30 WIT atau setidaknya di suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di Tabawaha Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa **SAHLAN SUPARDI Alias ELAS** mau menemui teman terdakwa yaitu sdr **IDHAR**, **TEJA**, **ONG**, **EDE**, **ONG TAHA**, **UCILI**, **MUSA**, **RAMA** dan **YUDI** dimana teman-teman terdakwa tersebut sementara duduk-duduk minum-minuman Cap Tikus dan terdakwa pun ikut minum cap tikus tersebut. Kemudian teman-teman terdakwa melihat korban **FIRMAN MAATIR WIPUTRA** bersama seorang wanita sementara saling berpeluk di atas sepeda motor dimana Motor korban sementara parkir. Lalu teman terdakwa **MUSA** dan **ONG** mendekati korban dengan tujuan untuk mengecek apa korban adalah anak kampung sekita Lingkungan Tabawaha atau bukan. Ternyata korban bukan anak kampung tapi orang luar kampung. Karena terdakwa mendengar korban bukan orang kampung maka terdakwa langsung mendekati korban dan langsung terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali 2 kali mengenai pada bagian wajah dan 2 kali mengenai bahu korban. Lalu terdakwa juga memegang kerak baju korban dan teman terdakwa **IDHAR** langsung memukul korban dengan menggunakan gelas kaca kena pada bagian tangan dan wajah.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban **FIRMAN M. WIPUTRA** mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari **dokter Moh. Isa Pary** Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 03 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala leher : tidak ada kelainan.

THT : tanda-tanda patah tulang hidung berupa : perubahan bentuk (bengkok) pada tulang hidung, nyeri tekan pada daerah patah hidung, bunyi pergesekan tulang pada saat hidung digerakkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinding Dada : tidak ada kelainan.

Paru-paru : tidak ada kelainan.

Jantung p. Darah : tidak ada kelainan.

Perut : tidak ada kelainan.

Punggung : tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan pemeriksaan :

Korban menderita : Patah tulang hidung, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAHLAN SUPARDI Alias Elas**, bersama-sama dengan IDHAR yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Penyidik Polres Ternate dengan nomor : 17/III/2013/Reskrim tertanggal 01 Maret 2013, *baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan* Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, *terdakwa melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **FIRMAN MAATIR WIPUTRA** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa **SAHLAN SUPARDI Alias ELAS** mau menemui teman terdakwa yaitu sdr IDHAR, TEJA, ONG, EDE, ONG TAHA, UCILI, MUSA, RAMA dan YUDI dimana teman-teman terdakwa tersebut sementara duduk-duduk minum minuman Cap Tikus dan terdakwa pun ikut minum cap tikus tersebut. Kemudian teman-teman terdakwa melihat *korban FIRMAN MAATIR WIPUTRA* bersama seorang wanita sementara saling berpeluk di atas sepeda motor dimana Motor korban sementara parkir. Lalu teman terdakwa MUSA dan ONG mendekati korban dengan tujuan untuk mengecek apa korban adalah anak kampung sekitar Lingkungan Tabawaha atau bukan. Ternyata korban bukan anak kampung tapi orang luar kampung maka terdakwa langsung mendekati korban dan langsung terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali 2 kali mengenai pada bagian wajah dan 2 kali mengenai bahu korban. Lalu terdakwa juga memegang kerak baju korban dan teman terdakwa IDHAR langsung memukul korban dengan menggunakan gelas kaca kena pada bagian tangan dan wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban **FIRMAN M. WIPUTRA** mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari **dokter Moh. Isa Pary** Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 03 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala leher : tidak ada kelainan

THT : tanda-tanda patah tulang hidung berupa : perubahan bentuk (bengkok) pada tulang hidung, nyeri tekan pada daerah patah hidung, bunyi pergesekan tulang pada saat hidung digerakkan.

Dinding Dada : tidak ada kelainan.

Paru-paru : tidak ada kelainan.

Jantung p. Darah : tidak ada kelainan.

Perut : tidak ada kelainan.

Punggung : tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan pemeriksaan :

Korban menderita : Patah tulang hidung, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Firman Maatir Wiputra Alias Awi

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SAHLAN SUPARDI alias ELAS bersama teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di jalan setapak TK Alkhairat di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian wajah tepatnya dibawah mata kemudian datang teman-teman terdakwa semuanya sekitar 10 orang dan langsung memukul saya sehingga saya tidak sadarkan diri (pingsan) dan hidung saksi patah sehingga saya dirawat di Rumah Sakit Umum Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mereka memukul muka, tangan dan badan saya dengan menggunakan kepalan tangan kemudian mereka menendang saksi hingga terjatuh dan pingsan ;
- Bahwa biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit, ditanggung oleh orang tua saya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saya dan juga terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saya ;
- Bahwa karena mengalami pemukulan tersebut, saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas saksi sebagaimana biasanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

2. Saksi Nurlita Safi Alias Tata;

- Bahwa saya dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SAHLAN SUPARDI alias ELAS dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di lorong TK Alkhairat di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bersama teman-temannya ada kurang lebih 10 orang ;
- Bahwa saya melihat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dari jarak 1 meter dan cahaya lampu terang sehingga saya dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami luka pada wajah, tangan dan badan serta korban dirawat di Rumah Sakit Umum Ternate ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap korban FIRMAN MAATIR WIPUTERA alias ELAS pada hari sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di jalan setapak TK. Alkhairat Tabahawa Kel. Salahudin Kec. Kota ternate Tengah Kodya Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman-teman terdakwa datang dan langsung memukul korban hingga korban terjatuh dari atas motor ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena di tempat tersebut sering dipakai oleh anak muda untuk berpacaran sehingga masyarakat disekitar tempat tersebut menyuruh bahwa apabila ada yang berpacaran di tempat tersebut agar mereka diusir dari situ dan pak RT setempat juga menyetujui ;
- Bahwa benar masyarakat sekitar dan pak RT menyuruh “mengusir” apabila ada yang berpacaran di tempat tersebut bukan disuruh “memukul” dan saya beserta teman-teman bukan mengusir korban melainkan kami memukul korban ;
- Bahwa saya melakukan pemukulan terhadap korban bersama teman-teman yang bernama Teja, Ong, Ede, Ong Taha, Ucili, Musa, Rama dan Yudi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sahlan Supardi Alias Elas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahlan Supardi Alias Elas dengan pidana penjara selama 7 bulan, potong tahanan selama terdakwa telah jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di Kelurahan Salahudin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa telah memukul korban;
2. Bahwa terdakwa memukul korban dengan mempergunakan kepalan tangan meninju korban sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian wajah korban, disaat yang sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa juga melakukan pemukulan pada korban, sampai korban terjatuh dari atas sepeda motornya;

3. Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban menderita luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. Moh. Isa Pary dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Chasan Boesoeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu tersebut yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Firman Maatir Wiputra Alias Awi dan keterangan saksi Nurlita R. Safi Alias Tata serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman Maatir Wiputra Alias Awi yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di Jalan Setapak Kelurahan Salahudin Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, ketika saksi sedang duduk bersama dengan pacarnya di atas motor, kemudian datang terdakwa bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya dan langsung memukul saksi dengan mengguakan tangan kosong, bahwa yang pertama kali memukul saksi adalah terdakwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut diikuti oleh teman-teman terdakwa sehingga saksi terjatuh dari atas sepeda motornya, keterangan saksi korban tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Nurlita R. Safi Alias Tata yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya memukul korban beberapa kali, hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meninju korban yang mengenai pada bagian wajah korban sebanyak dua kali, disaat yang sama teman-teman terdakwa juga ikut memukul korban yang mengakibatkan korban menderita luka, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. Moh. Isa Pary dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Chasan Boesoeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pemukulan terhadap korban dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang dilakukan pada waktu yang sama dan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, perbuatan itu mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan terdakwa merasa menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertindak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHLAN SUPARDI Alias ELAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,0 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : MARTHA MAITIMU, S.H selaku Hakim Ketua SLAMET BUDIONO, S.H, M.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh NY. SUMARTINI WARDIO, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SLAMET BUDIONO, S.H, M.H

MARTHA MAITIMU, S.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

Panitera Pengganti

NY. SUMARTINI WARDIO